



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6463/2021
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk melaksanakan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan dapat memberikan mandat tugas dan kewenangan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Memberi mandat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Pemberian mandat tugas dan kewenangan dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi tugas dan kewenangan untuk:
- a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan penyedia katalog;
 - b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada penyedia katalog; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002